

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Administrasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang

Shinta Natalia

Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia
shinta.natalia13@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima Maret 2025;
Perbaikan Maret 2025;
Diterima April 2025;
Tersedia online April 2025;

Kata kunci: {gunakan 3-6 kata kunci}

Pemahaman Perpajakan
Kemudahan Administrasi
Perpajakan
Insentif Pajak

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan dalam administrasi pajak, dan insentif pajak terhadap para wajib pajak yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Dengan menggunakan *purposive sampling*, 100 sampel UMKM dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan SPSS 25.

Pada hasil akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman perihal perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,498, yang lebih besar dari batas yang ditentukan. Di sisi lain, kemudahan dalam administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai signifikansi sebesar 0,030. Insentif pajak juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga, nantinya akan ditemui kesimpulan bahwa faktor kemudahan administrasi dan insentif pajak memainkan peranan penting dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab dan keterlibatan warga negara dalam upaya kontribusi untuk pembiayaan pengeluaran kenegaraan, baik pengeluaran yang sifatnya rutin maupun investasi dalam pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk menopang berbagai proses penyelenggaraan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembelian alat-alat produksi dan transportasi, hingga subsidi bagi beberapa golongan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Pajak bersumber dari kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Salah satu lingkup kecilnya adalah perputaran ekonomi akibat proses jual beli oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hingga saat ini, sektor UMKM menjadi salah satu kontributor yang secara signifikan memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. UMKM mampu menyumbang hingga sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Walaupun demikian, terdapat permasalahan terkait kepatuhan pajak di lingkup para pelaku UMKM. Salah satu penyebabnya, yakni, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban untuk turut serta membayar pajak, dan belum optimalnya kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah terkait telah

menetapkan penurunan tarif UMKM, yang semula 1% menjadi 0,5%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Penurunan tarif ini berupaya memaksimalkan permodalan perusahaan guna memudahkan terus perkembangannya UMKM.

Dalam konteks ini, Kota Tangerang dapat dikatakan sebagai salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang pesat. Sehingga, atas dasar tersebut, menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman terkait pajak, kemudahan administrasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang berasal dari kalangan pelaku UMKM. Mengingat potensi besar yang dimiliki oleh UMKM di kota ini, pemahaman dalam hal tersebut akan memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik pajak daerah maupun nasional.

UMKM merupakan sektor usaha yang paling mudah dilakukan dan dijumpai oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, sehingga dapat dijadikan salah satu tombak perekonomian negara. UMKM diatur dalam regulasi negara Indonesia, tepatnya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa UMKM adalah bagian integral dari sistem perekonomian nasional, dan pemberdayaannya perlu diperhatikan agar dapat memainkan peran maksimal dalam pertumbuhan ekonomi. Pada Desember 2024 pemerintah melalui konferensi pers yang membawa topik “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” mengumumkan bahwa adanya perpanjangan waktu atas fasilitas tarif PPh Final 0,5% sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Berkaitan dengan salah satu sumber pendapatan pajak dan peran pelaku usaha dalam hal tersebut, maka pemahaman pelaku usaha dalam hal perpajakan merupakan aspek yang krusial. Pemahaman terkait persoalan pajak setidaknya dapat memastikan bahwa individu maupun entitas memiliki pengetahuan yang mumpuni agar dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memitigasi risiko sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan perpajakan. Pemahaman atas hal perpajakan yang komprehensif diharapkan juga dapat meningkatkan inisiatif, kesadaran, hingga kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Kepatuhan pajak itu sendiri dapat diartikan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak mampu dan siap untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya sesuai dengan hukum yang relevan. Seorang warga negara yang patuh terhadap pajak berarti menyadari bahwa sebagian harta yang didapatkannya harus dibagikan dalam sedikit persentase untuk negara, sesuai peraturan yang telah dianut dan disepakati.

Kemudahan administrasi perpajakan merujuk pada upaya pemerintah dan otoritas perpajakan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perpajakan. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran yang lebih mudah, pelaporan yang tidak rumit, dan mekanisme pembayaran perpajakan yang efektif. Kemudahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak, khususnya wajib pajak pelaku UMKM, dalam memenuhi kewajibannya dengan lebih efektif. Sering dijumpai kendala dari suatu proses birokrasi atau administrasi, utamanya karena proses tersebut dianggap berbelit dan tidak efektif. Maka dari itu, perihal efektivitas dan efisiensi suatu proses yang sifatnya administratif ini perlu dioptimalkan. Ketika prosedur perpajakan disederhanakan dan tidak memerlukan banyak waktu, UMKM akan lebih cenderung melaporkan dan menyetorkan pajaknya tepat waktu.

Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan merangsang kegiatan dan investasi tertentu dengan memberikan kemudahan atau keringanan dalam hal pembayaran pajak. Tujuan utama dari insentif pajak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan sektor-sektor strategis lainnya. Salah satu unsur utama insentif pajak bagi UMKM adalah pengurangan tarif pajak. Hal ini ditujukan agar para pelaku UMKM lebih merasa ringan dalam hal pembayaran pajak. Sehingga, mereka memiliki sumber daya yang lebih, dan dapat fokus untuk mengembangkan usahanya.

METODE

Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan mengolah data-data statistik. Perlu dipahami sebelumnya, metode kuantitatif merupakan metode yang erat kaitannya dengan data numerik. Data diperoleh melalui hasil kuesioner yang telah disebar dan dihimpun dari para responden, yang merupakan pelaku UMKM di Kota Tangerang. Hasil tersebut kemudian dijadikan salah satu sumber informasi untuk menambah kredibilitas dan validitas penelitian ini. Berdasarkan jenis data dan teknik pengumpulannya tersebut, penelitian ini kemudian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif.

Sampel

No	Jenis Usaha	Jumlah Sampel
1	Kuliner	70
2	Perdagangan	15
3	Jasa	15
Total		100

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu penyebaran kuisisioner dengan mengajukan pertanyaan melalui *googleform*.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data secara kuantitatif dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Koefisien Determinasi, Uji T, dan Uji F.

Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator/ Proksi	No Pertanyaan	Skala
1	Pemahaman Perpajakan	Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan bagaimana cara pembayaran pajak	Saya memahami aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia	1	Likert 1-5
			Saya mengetahui kewajiban	2	Likert 1-5

			Saya memahami jenis-jenis pajak yang dikenakan pada UMKM	5	Likert 1-5
			Saya memahami risiko jika tidak mematuhi aturan perpajakan	6	Likert 1-5
			Saya merasa informasi tentang perpajakan mudah di akses	7	Likert 1-5
2	Kemudahan Administrasi Perpajakan	Persepsi wajib pajak terhadap kemudahan proses administrasi perpajakan	Proses pendaftaran NPWP UMKM mudah dilakukan	1	Likert 1-5
			Sistem pelaporan pajak online (e-filing) mudah digunakan	2	Likert 1-5
			Saya merasa proses pembayaran pajak cukup sederhana	3	Likert 1-5
			Panduan atau petunjuk administrasi pajak mudah dipahami	4	Likert 1-5
			Pelayanan petugas pajak membantu saya menyelesaikan masalah administratif	5	Likert 1-5


			Waktu yang diperlukan untuk administrasi pajak tidak mengganggu kegiatan bisnis saya	6	Likert 1-5
			Sistem perpajakan di Indonesia memberikan kemudahan bagi UMKM	7	Likert 1-5

3	Intensif Pajak	Persepsi wajib pajak terhadap manfaat insentif pajak	Saya mengetahui adanya intensif pajak yang diberikan untuk UMKM	1	Likert 1-5
			Intensif pajak membantu saya mengurangi beban pajak usaha saya	2	Likert 1-5
			Kebijakan insentif pajak membuat saya lebih termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan	3	Likert 1-5
			Informasi terkait insentif pajak disampaikan secara jelas oleh pemerintah	4	Likert 1-5
			Insentif pajak yang diberikan relevan dengan kebutuhan UMKM	5	Likert 1-5
			Prosedur untuk mendapatkan insentif pajak mudah dilakukan	6	Likert 1-5
			Insentif pajak memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha saya	7	Likert 1-5
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan	Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu	1	Likert 1-5
			Saya membayar	2	Likert

			Saya memahami pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan	3	Likert 1-5
			Saya tidak pernah mengabaikan kewajiban pajak saya sebagai pelaku UMKM	4	Likert 1-5
			Saya merasa nyaman menjalankan kewajiban pajak sesuai aturan	5	Likert 1-5
			Saya secara aktif mencari informasi untuk memastikan kepatuhan pajak	6	Likert 1-5
			Saya menganggap kepatuhan pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial usaha saya	7	Likert 1-5

II. HASIL

Gambar Hasil Uji Normalitas



Sumber: data sekunder diolah SPSS 25

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov terpenuhi karena data memiliki pola distribusi yang teratur. Hasil menunjukkan bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal pada grafik. Sehingga, dapat diberi kesimpulan bahwa model-model regresi didalam penelitian ini telah memenuhi asumsi. Selain itu, jika titik-titik pada plot P-P sejajar dan tersebar di sekitar garis diagonal, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.55637199	
Most Extreme Differences	Absolute	.066	
	Positive	.054	
	Negative	-.066	
Test Statistic		.066	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.758 ^e	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.747
		Upper Bound	.769

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber: data sekunder diolah SPSS 25

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (KS) menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, data dalam model penelitian ini dianggap terdistribusi normal.


Tabel Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.611 ^a	.373	.354	2.596

- a. Predictors: (Constant), INSENTIF PAJAK (X3), KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN (X2), PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X1)

Nilai R² sebesar 0,373 dan Adjusted R² sebesar 0,354, memberikan penjelasan bahwa variabel independen tersebut memiliki kontribusi yang kuat dalam memengaruhi variabel dependen.

Gambar hasil heteroskedastisitas



Tabel Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5.654	3.299		1.714	.090
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN (X1)	-.090	.132	-.081	-.681	.498
	KEMUDAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN (X2)	.239	.108	.250	2.205	.030
	INSENTIF PAJAK (X3)	.647	.098	.571	6.575	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

- Hasil uji t menunjukkan t hitung $-0.681 < t$ tabel 0.1966 dengan sig. $0.498 > 0.05$, sehingga pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, H1 ditolak.
- Hasil uji t menunjukkan t hitung $2.205 > t$ tabel 0.1966 dengan sig. $0.030 < 0.05$, sehingga kemudahan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, H2 diterima.
- Hasil uji t menunjukkan t hitung $6.575 > t$ tabel 0.1966 dengan sig. $0.000 < 0.05$, menunjukkan insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak dari sektor UMKM. Dengan demikian, H3 diterima.

Tabel Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	385.471	3	128.490	19.066	.000 ^b
	Residual	646.969	96	6.739		
	Total	1032.440	99			

F hitung sebesar 19.066 lebih besar dari F tabel 0.1966, dengan signifikansi sejumlah $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pemahaman perpajakan, kemudahan administrasi perpajakan, dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan golongan wajib pajak dari sektor UMKM.

Pembahasan

• Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang

Hasil uji t menunjukkan t hitung $-0.681 < t$ tabel 0.1966 dengan sig. $0.498 > 0.05$, sehingga pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan para wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tangerang, sehingga H1 ditolak. Ketiadaan pengaruh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas peraturan perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, kurang jelasnya penjelasan teknis dari otoritas pajak, serta minimnya sosialisasi kebijakan perpajakan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak para wajib pajak, tidak hanya melalui peningkatan pemahaman, tetapi juga dengan memperbaiki faktor-faktor pendukung lainnya.

• Pengaruh Kemudahan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang

Hasil uji t yang telah didapatkan menunjukkan nilai t hitung $2.205 > t$ tabel 0.1966 dengan sig. $0.030 < 0.05$, sehingga kemudahan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, H2 diterima. Kemudahan administrasi perpajakan dianggap mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur dan modernisasi sistem, seperti pemanfaatan *e-filing* dan *e-billing*.

• Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang

Hasil uji t menunjukkan t hitung $6.575 > t$ tabel 0.1966 dengan sig. $0.000 < 0.05$. Dengan demikian, insentif pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka H3 dapat diterima. Insentif pajak, terutama bagi sektor UMKM, memberikan manfaat langsung yang mampu memotivasi para wajib pajak agar mematuhi peraturan yang berlaku. Insentif pajak, seperti diskon pajak, memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk melapor dan

membayar pajak. Sebagaimana kewajiban mereka sebagai warga negara sekaligus seorang wajib pajak yang terdaftar.

III. KESIMPULAN

- Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Tangerang, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang melebihi ambang batas 0,05. Sebaliknya, kemudahan dalam administrasi perpajakan dan pemberian insentif fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan tersebut. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh kolektif terhadap kepatuhan pajak, sebagaimana dibuktikan melalui hasil uji F. Hasil ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk lebih menekankan kemudahan layanan pajak dan optimalisasi insentif agar pelaku UMKM semakin patuh dalam kewajiban perpajakannya.
- Kemudahan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tangerang (t hitung 2.205 > t tabel 0.1966 dengan sig. 0.030 < 0.05), sehingga H_2 diterima.
- Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tangerang (t hitung 6.575 > t tabel 0.1966 dengan sig. 0.000 < 0.05), sehingga H_3 diterima.
- Pemahaman perihal perpajakan, kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, dan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan para wajib pajak pelaku UMKM di Kota Tangerang (F hitung 19.066 > F tabel 0.1966, sig. 0.000), sehingga H_4 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.Makhrus, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, and Siti Afifah. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian." *Education Journal*.2022 2, no. 2 (2022): 1–6.
- Amirullah, and Lestari. "Peran Intensifikasi Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 12, no. 2 (2019): 107–20.
- Andreansyah, Fiqi, and Khoirina Farina. "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jesya* 5, no. 2 (2022): 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>.
- Anissa Yuniar Larasati and Purwanto Purwanto, "Dampak Ekonomi Dari Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Kota Cimahi.," *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 10, no. 1 (2022): 35–43, <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.42867>
- Ariffin, Melissa, and Tunjung Hering Sitabuana. "Sistem Perpajakan Di Indonesia." *Serina IV Untar*, no. 28 (2022): 523–34.
- Beni Suhendra Winarso and Indah Kurniawati Kurniawati, "Pengaruh Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan, Kompetensi UMKM Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja

UMKM,” *Journal Competency of Business* 6, no. 01 (2022): 26–37, <https://doi.org/10.47200/jcob.v6i01.1289>

Dewi, Syanti, Widyasari Widyasari, and Nataherwin Natherwin. “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 108–24.

Dinar Nurul Fauziah, “Bantuan Langsung Tunai Dan Insentif Pajak Serta Implikasinya

Dinda Fadhiilah and Deasy Ariyanti Rahayuningsih, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan,” *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 87–102.

Fadhiilah, Dinda, and Deasy Ariyanti Rahayuningsih. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerapan.” *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 87–102.

Faisal, and Ahmad. “Pengaruh Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2020.

Fanni Yulia Putri dan Fidiana, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm,” *Jurnal Ilmu Dan Khoirudin Hidayat and Lailatul Amanah*, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2020 *Riset Akuntansi*, 2018, 1–22.

Farisya Ristanti, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi, “Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 2 (2022): 380–91, <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>

Fauziah, Dinar Nurul. “Bantuan Langsung Tunai Dan Insentif Pajak Serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Jawa Barat.” *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/.v1i1.13106>.

Fidiana, Fanni Yulia Putri dan. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2018, 1–22.

Fiqi Andreansyah and Khoirina Farina, “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Jesya* 5, no. 2 (2022): 2097–2104, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>

Haryani, Umi, and Susianti Susianti. “Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Indonesia.” *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 13, no. 2 (2024): 1–10.

Hidayat, Khoirudin, and Lailatul Amanah. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2020. [file:///C:/Users/User/Downloads/3636-Article Text-13375-1-10-20210301-1.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/3636-Article%20Text-13375-1-10-20210301-1.pdf).

<https://theconversation.com>

- Husni, and Sari. "Strategi Intensifikasi Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2022): 45–59.
- Larasati, Anissa Yuniar, and Purwanto Purwanto. "Dampak Ekonomi Dari Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM Kota Cimahi." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 10, no. 1 (2022): 35–43. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.42867>.
- Marlinah. Lilih. "Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021 Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021." *Memnfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekonomi Nasional* 4, no. 98 (2021): 73–78.
- Meidiyustiani, R, S Sari, and Qodariah. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Bina Bangsa* 9, no. 2 (2022): 184–197.
- Melissa Ariffin and Tunjung Herning Sitabuana, "Sistem Perpajakan Di Indonesia," *Serina IV Untar*, no. 28 (2022): 523–34.
- Mita Teresia. "Dasar Perpajakan." *Pusdansi.Org* 2, no. 9 (2022): 7–31.
- M.Makhrus Ali et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian," *Education Journal*.2022 2, no. 2 (2022): 1–6
- Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1, no. 2 (2022): 380–91.
- Saputra, R, and F Meivira. "Pengaruh Tungkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm." *Jurnal EMBA* 8, no. 4 (2020): 1059–68. <https://theconversation.com>.
- Terhadap Pertumbuhan UMKM Di Jawa Barat," *Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/.v1i1.13106>
- Umi Haryani and Susianti Susianti, "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Indonesia," *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 13, no. 2 (2024): 1–10
- Winarso, Beni Suhendra, and Indah Kurniawati Kurniawati. "Pengaruh Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan, Kompetensi UMKM Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja UMKM." *Journal Competency of Business* 6, no. 01 (2022): 26–37. <https://doi.org/10.47200/jcob.v6i01.1289>.